



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Pada hari RABU, tanggal 10 MARET 2021 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1 Nama : **Sugiono**
Umur : 65 Tahun
Nomor KTP : 3509040512550006
Agama : Islam
Pekerjaan : Industri
Alamat : Dusun Rejosari RT. 001/ RW. 007, Des. Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Tembokrejo, Gumukmas, Kab. Jember, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Laki - laki
Disebut Debitur / PIHAK I
- 2 Nama : **Mimin Suparmi**
Umur : 63 Tahun
Nomor KTP : 3509044512580002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Dusun Rejosari RT. 001/ RW. 007, Des. Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Tembokrejo, Gumukmas, Kab. Jember, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Disebut Pemilik Jaminan / PIHAK II ;
3. Nama : **Denyal Hermanto**
Pekerjaan : Direktur Utama PT.BPR BAPURI Jember
Alamat : Jl. Gajah Mada No.80 Jember
Disebut Kreditur / PIHAK III ;

Dengan ini kami menyatakan bahwa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara kami seperti yang termuat dalam surat gugatan di Pengadilan Negeri Jember,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor : 11/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr atas obyek sengketa : (SHM) Nomor : 229, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 03-03-2005, No.00003/Tembokrejo/2005, seluas 2.395 m2 atas nama Mimin Suparmi ;

Dengan jalan perdamaian melalui proses dan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal 10 Maret 2021 dan/atau saat ditandatanganinya Akta Perdamaian ini ;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat membuat dan menandatangani Akta Perdamaian yang dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Dari total pelunasan yang disepakati dari kedua belah pihak sebesar Rp.153.690.500,- (Seratus lima puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian perhitungan :

- ✓ Sisa Hutang Pokok : Rp.71.190.500,- (Tujuh puluh satu juta seratus Sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) ;
- ✓ Hutang Bunga : Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- ✓ Hutang Denda : Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) ;

Akan dibayar secara bertahap oleh Pihak I dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran dari Pihak I sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 10 Maret 2021 kepada Pihak III yang mana akan dimasukkan ke dalam pembukuan Bank sebagai pengurangan angsuran bunga ;
2. Sisa total pelunasan sebesar Rp.148.690.500,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) akan dibayarkan lunas paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021 ;
3. Apabila Pihak I melakukan penyelesaian pembayaran sisa total pelunasan tersebut di atas sebelum tanggal kesepakatan yaitu tanggal 30 Juni 2021, maka Pihak I meminta untuk adanya keringanan Hutang Denda dari total pelunasan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Pihak I tidak melakukan penyelesaian pembayaran sisa total pelunasan tersebut di atas sampai dengan tanggal yang telah disepakati yaitu tanggal 30 Juni 2021, maka Pihak I dan Pihak II berkewajiban dan bersedia untuk menyerahkan sepenuhnya secara sukarela atas agunan/jaminan tersebut di atas kepada Pihak III selaku Kreditor. Dan Pihak III berhak menjalankan hak dan wewenang Bank untuk menuntut pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan/atau pendaftaran Lelang Jaminan di Kantor KPKNL Jember ;

Kesepakatan Akta Perdamaian ini merupakan satu kesatuan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 20, Tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Agung Cahyo Kuncoro, SH.MH, Notaris di Jember dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 12838, pada tanggal 12 Januari 2016 ;

Pasal 3

Akta Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian ;

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Akta Perdamaian ini dan semua hak serta semua kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing Pihak ;

Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Akta Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan atau paksaan dari Pihak manapun ;

Pasal 5

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini ;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya dari keseluruhan sejumlah Rp.553.000,- (Lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 18 MARET 2021 oleh Slamet Budiono, SH.MH., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djati Murni, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djati Murni, Sm.Hk.

Slamet Budiono, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Penggandaan	Rp.	24.000,-
4. Panggilan	Rp.	400.000,-
5. PNBP	Rp.	30.000,-
6. Materai Putusan	Rp.	9.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	553.000,-

(Lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)